

Tugas Dan Tanggung Jawab Kepolisian Dalam Penanggulangan Kejahatan Pidana Di Masa Pandemi

Mukhlas Rastra Samara Muksin, Aista Wisnu Putra, Syukri Kurniawan
universitas 17 agustus semarang, PAR Counsellor at Law, Universitas Diponegoro
Email: muchlasmuksin02@gmail.com

ABSTRAK

Kepolisian sebagai garda terdepan harus mempunyai strategi sebagai upaya khusus dalam penanggulangan kejahatan di mas pandemik. Akar dari masalah atau faktor kriminogen perlu diberantas selain kegiatan preventif lain dengan giat patroli, penjagaan dan pengawalan serta penegakan hukum kepada pelakunya. Strategi menjaga kebutuhan ekonomi masyarakat dengan turut membantu penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat di seluruh polda hingga polres. Analisis bahan hukum yang digunakan penulis adalah Yuridis Normatif. Hasil dari penelitian ini adalah Pandemi virus COVID-19 telah menimbulkan banyak korban yang tersebar di seluruh Indonesia oleh karena itu butuh sebuah tindakan pencegahan khusus yang berpotensi menimbulkan faktor kriminogen. Potensi kejahatan yang naik dalam masa pandemic adalah kejahatan yang disebabkan faktor kriminogen kebutuhan ekonomi, kebutuhan transportasi, belum bisa berubah menyesuaikan dengan lingkungan masyarakat sekitar (untuk residivis), dan pemanfaatan keadaan kebutuhan barang tertentu yang menimbulkan kejahatan ekonomi Strategi kepolisian dalam penanggulangan tindak kejahatan dalam masa pandemi COVID-19 harus lebih difokuskan dalam penanganan faktor kriminogen dan penyadaran masyarakat akan pentingnya mematuhi protokol kesehatan dalam masa pandemi.

Kata Kunci: Kepolisian,kejahatan, Pandemi

PENDAHULUAN

Negara Indonesia sedang diberi cobaan dengan datangnya wabah virus corona (COVID-19) yang mudah sekali menular dan menyerang manusia. Berdasarkan data dari laman resmi gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 (sebuah tim kerja khusus yang dibentuk oleh presiden RI dalam rangka penanggulangan bencana COVID-19) virus corona ini telah menyebar ke 213 negara dengan 2.549.632 kasus terkonfirmasi dan kasus kematian 175.825 orang. Adapun Indonesia termasuk didalamnya dengan rincian jumlah 7.775 kasus, terdiri dari 6.168 dalam perawatan dengan 960 orang sembuh dan 647 orang meninggal.¹

Adanya bencana tersebut membuat Presiden Jokowi menetapkan Status Keadaan Darurat Wabah Penyakit Virus Corona. Status penanggulangan wabah penyakit akibat virus corona (COVID-19) sendiri telah ditetapkan melalui Keputusan Kepala Badan Nasional

Penanggulangan Bencana Nomor 13.A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia ("KEPKABNPB 13.A/2020").Keputusan ini merupakan pengganti Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 9.A Tahun 2020 tentang Penetapan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia ("KEPKABNPB 9.A/2020") yang telah habis masa berlakunya.

KEPKABNPB 9.A/2020 awalnya menetapkan status keadaan tertentu darurat bencana wabah penyakit akibat virus corona berlaku selama 32 hari, terhitung sejak 28 Januari 2020 sampai dengan 28 Februari 2020. Adapun status tersebut dapat diperpanjang sesuai dengan perkembangan penyebaran serangan virus yang meluas atau mulai mengilang. Karena hingga saat ini, status keadaan tertentu

¹ <https://www.covid19.go.id/> diakses 24 April 2020 WIB

darurat bencana wabah penyakit akibat virus corona di Indonesia telah diperpanjang selama 91 hari, terhitung sejak 29 Februari 2020 sampai dengan 29 Mei 2020.

Keadaan tersebut telah berpengaruh terhadap bekerjanya hukum untuk menanggulangi kejahatan. Bekerjanya hukum yang dibagi menjadi substansi, struktur, dan kultur harus menyesuaikan dengan keadaan yang berbeda dari biasanya.² Khususnya di bidang struktur penegak hukum di lapangan yakni kepolisian tentu harus responsif dengan adanya wabah penyakit yang menyebar di masyarakat. Beberapa adaptasi akan muncul seiring datangnya tantangan dalam penanggulangan kejahatan di masa pandemi penyakit.

Adapun tantangan dalam penanggulangan kejahatan dalam masa pandemik adalah naiknya kejahatan dengan motif ekonomi yang bersifat warungan, hal ini dikarenakan faktor karena kebutuhan ekonomi tidak yang tidak tercukupi sebagai akibat dibatasinya kegiatan berkumpul di luar rumah. Residivis yang telah dikeluarkan juga berpotensi untuk melakukan tindak pidana lagi, hal ini karena belum siapnya para residivis berkegiatan di dunia luar dan masyarakat. Pelanggaran tentang zona Pembatasan Sosial Berskala Besar tentu juga naik, masyarakat yang terbiasa berkumpul atau pulang ke kampung halaman tentu mencari "jalan tikus" untuk dapat tetap keluar masuk zona PSBB. Selain itu pelanggaran lain juga tentu sering terjadi seiring tidak terpenuhinya kebutuhan ekonomi dan pembatasan ruang gerak masyarakat.

Kepolisian sebagai garda terdepan harus mempunyai strategi sebagai upaya khusus dalam penanggulangan kejahatan di masa pandemik. Akar dari masalah atau faktor kriminogen perlu diberantas selain kegiatan preventif lain dengan giat patroli, penjagaan dan pengawalan

serta penegakan hukum kepada pelakunya. Strategi menjaga kebutuhan ekonomi masyarakat dengan turut membantu penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat di seluruh polda hingga polres. Pendirian dapur umum perintah Kapolri di *slum area* yang berpotensi kekurangan mata pencaharian di masa pandemi. Koordinasi kepada kepala daerah, kepala wilayah, dan tokoh agama juga perlu dilaksanakan guna teraturnya kegiatan masyarakat sesuai standar protokol kesehatan. Pencerdasan masyarakat baik media daring maupun langsung juga telah dilakukan di beberapa daerah, hal ini dilakukan agar masyarakat sadar akan pentingnya mengikuti protokol kesehatan dan tidak khawatir akan kehidupannya karena mendapat bantuan dari berbagai pihak.

oleh karena itu untuk mengetahui lebih jauh tentang tantangan dan strategi lembaga kepolisian dalam penanggulangan kejahatan di masa pandemik covid-19, penulis membuat penelitian dengan judul "**strategi kepolisian dalam penanggulangan kejahatan di masa pandemi COVID-19**"

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana tantangan kepolisian dalam penanggulangan kejahatan di masa pandemik COVID-19?
2. Bagaimana strategi kepolisian untuk menghadapi tantangan penanggulangan kejahatan di masa pandemik COVID-19?

METODE PENELITIAN

Adapun metode dalam penelitian ini meliputi:

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian **Yuridis Normatif**. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian kepustakaan yang meneliti bahan pustaka atau data sekunder dan data primer dengan mempelajari sumber-sumber atau bahan tertulis berupa buku-buku, artikel, koran dan majalah

² Barda Nawari Arief, *Reformasi Sistem Peradilan (Sistem Penegakan Hukum) di Indonesia*, Badan Penerbit Universitas

Diponegoro: Semarang, cetakan ke 4, 2017 halaman 6

dengan membaca, menafsirkan, membandingkan serta menerjemahkan dari berbagai sumber yang berhubungan dengan Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan .

2. Pendekatan Penelitian

Peter Mahmud Marzuki menyatakan ada lima pendekatan dalam penelitian hukum, yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case law approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).³

Untuk lebih mendalami permasalahan yang diteliti, maka selain *statute approach*, dalam penelitian ini juga digunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan hukum (*case law approach*).

3. Pengumpulan Bahan Hukum

Oleh karena penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, maka penelitian ini lebih difokuskan pada penelitian kepustakaan untuk mengkaji bahan-bahan hukum yang relevan dengan objek penelitian ini dengan menggunakan sistem kartu (*card system*). Bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penelitian kepustakaan ini antara lain adalah:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang dijadikan dasar dalam menyusun penulisan skripsi yang diambil dari kepustakaan,

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, diantaranya: Diperoleh dengan mempelajari buku-buku, majalah, hasil penelitian, laporan kertas kerja dan lain-lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

c. Bahan Tertier

Bahan hukum tertier adalah bahan hukum yang akan digunakan penulis dalam mendukung bahan hukum sekunder, yakni:

- 1) Kamus Hukum
- 2) Kamus Besar Bahasa Indonesia
- 3) Ensiklopedia
3. Analisis Bahan Hukum

Analisis dilakukan dengan cara:

1. Menginterpretasikan semua peraturan perundang-undangan sesuai masalah yang dibahas
2. Menilai bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang diteliti
Mengevaluasi perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.

PEMBAHASAN

Tantangan kepolisian dalam penanggulangan kejahatan di masa pandemi COVID-19

Saat ini Dunia sedang gempar dengan adanya wabah yang menyerang hampir seluruh Negara termasuk Indonesia salah satunya, permasalahan ini menjadi semakin rumit bagi Negara untuk melakukan Penegakkan hukum dan pencegahan terjadinya kejahatan di lingkungan masyarakat Indonesia. Pada mulanya kejahatan merupakan masalah sosial bagi suatu lingkungan masyarakat tertentu (nasional) namun juga sebagai masalah yang dihadapi seluruh masyarakat dunia hal itu merupakan fenomena Internasional. Maksudnya ialah tidak hanya disebabkan oleh jumlah yang terus meningkat namun kualitasnya yang dipandang serius antara masa -masa terdahulu sebagaimana tertuang dalam deklarasi kongres PBB yang ke empat di tahun 1970 "*believing that the problem of crime in many countries in is new dimensions is far more serious than at any othertime*

³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hal, 93.

in the long history of these congresses” intinya membicarakan masalah kejahatan dan pembangunan yang dianggap memiliki ukuran baru tidak lagi sebagai suatu cacat kemasyarakatan (*a social blemish*) sekarang kejahatan telah diakui sebagai suatu masalah sosio politik yang tidak hanya sebatas menuntut tindakan yang bersifat teknis namun juga perlunya tindakan yang cakupannya luas pada tingkatan politik tertinggi⁴.

Usaha penanggulangan masalah kejahatan telah banyak dilakukan dengan berbagai metode namun hasilnya belum tentu memuaskan. Jika usaha penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana hukum pidana dengan sanksinya yang berupa pidana dan pemidanaan. Sudah barang tentu usaha pengendalian perbuatan anti sosial dengan menggunakan pidana pada seseorang yang bersalah melanggar peraturan pidana merupakan problem sosial yang memiliki dimensi hukum yang penting sejalan dengan pendapat Herbert L. Packer⁵.

Menelaah dalam usaha penanggulangan kejahatan menurut Walter C Reckless menjelaskan syarat-syarat yang wajib diperhatikan oleh pemerintah agar menanggulangi kejahatan dapat lebih berhasil antara lain yakni :

1. Sistem organisasi kepolisian yang baik
2. Pelaksanaan peradilan yang efektif
3. Hukum yang berwibawa

1. Pengawasan dan pencegahan kejahatan terkoordinir
2. Partisipasi masyarakat.

Pada poin satu telah menjelaskan mengenai upaya penanggulangan yang mengharuskan sistem organisasi kepolisian yang baik, sebagaimana kita pahami bersama bahwa kepolisian negara republik Indonesia merupakan garda terdepan dalam penanggulangan kejahatan dimasyarakat mengacu pada UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa keamanan dalam negeri merupakan syarat utama mendukung terwujudnya masyarakat madani yang adil, makmur, dan beradab berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketenteraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.

Tantangan aparat kepolisian antara lain dengan meningkatkan kemantapan dan pembinaan hukum dalam rangka *Law Enforcement* yakni upaya memelihara dan membina kemampuan dan

⁴ Barda Nawawi Arief, Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan kejahatan Dengan Pidana Penjara, Universitas Diponegoro, Semarang 1994, hal, 2-3

⁵ Herber L.Packer, 1968, The limits Of Criminal, Stanford university Press, California, hal.3

kemantapan aparaturnya penegak hukum termasuk kepolisian dalam menegakkan hukum di Indonesia.

Namun disisi lain penegakkan hukum dimasa pandemik covid-19 memiliki tantangan yang serius bukan hanya berasal dari kemantapan internal kepolisian saja namun juga dari eksternal yakni masyarakat yang melakukan kejahatan di masa pandemik COVID-19 ini.

Pada masa pandemik ini Kapolri mengeluarkan Surat Telegram No. ST/1100/IV/HUK.7.1/2020.

Telegram tersebut berisi tentang penindakan hukum terhadap penghina presiden dan pejabat negara. Dalam konteks ini, penegakan hukum yang dilakukan Polri selama penyebaran Covid-19 pada prinsipnya sebuah pilihan terakhir atau *ultimum remedium*, di mana Polri mengedepankan upaya preventif dan preventif, Setidaknya terdapat lima surat telegram yang telah diterbitkan oleh Kapolri Jenderal Idham Azis di tengah pandemi Covid-19. Telegram tersebut berisi pedoman kepada personel kepolisian dalam melakukan tindakan hukum. Surat telegram pertama bernomor ST/1098/IV/HUK.7.1/2020 tentang penanganan kejahatan potensial selama pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Kedua, surat telegram Nomor: ST/1099/IV/HUK.7.1/2020 berisi tentang penanganan kejahatan dalam tugas ketersediaan bahan pokok dan distribusi. Ketiga, surat telegram Nomor: ST/1100/IV/HUK.7.1/2020 perihal penanganan kejahatan di ruang siber. Keempat, surat bernomor ST/1101/IV/HUK.7.1/2020 ihwal penanganan kejahatan potensial dalam masa penerapan PSBB. Keempat, surat bernomor ST/1101/IV/HUK.7.1/2020 ihwal

penanganan kejahatan potensial dalam masa penerapan PSBB. itu bang yang keempat. Surat kelima, Nomor ST/1102/IV/HUK.7.1/2020 tentang penanganan tenaga kerja Indonesia (TKI) yang baru tiba dari negara terjangkit Covid-19. Surat telegram ketiga yang mengatur tentang penanganan kejahatan di ruang siber menuai kritik. Sejumlah pihak meminta agar kepolisian berhati-hati dalam menjerat penghina Presiden selama masa pandemi corona ini. Dalam surat telegram itu, Kapolri menginstruksikan agar jajarannya melaksanakan patroli siber untuk monitoring situasi berita opini, dengan sasaran hoaks terkait covid-19, serta hoaks terkait kebijakan pemerintah dalam menangani wabah virus corona. (Serta) Penghinaan terhadap penguasa/presiden dan pejabat pemerintah," bunyi surat telegram yang ditandatangani Kabareskrim Komjen Listyo Sigit Prabowo, atas nama Kapolri Jendral Idham Azis. (CNN Indonesia rabu 8/4/2020)

Pihak kepolisian harus berhati-hati dalam hal melakukan penegakkan hukum di masa pandemik COVID 19. Sensitivitas kepolisian diperlukan dimasa wabah yang sedang menghampiri bangsa Indonesia, terlebih lagi dengan adanya kebijakan asimilasi oleh kementerian hukum dan Ham yang membebaskan ribuan napi dengan harapan mengurangi kemungkinan risiko terpapar virus COVID 19 di lembaga permasyarakatan yang sudah *Over Load/kelebihan kapasitas*. beberapa kejahatan terjadi diluar kehendak masyarakat antara lain baru-baru ini di alami oleh Seorang tukang bubut di Medan, Sumatera Utara, nekat mencuri beras di sebuah warung di dekat rumahnya pada Sabtu (18/4/2020). Pria tersebut mengaku sangat lapar,

sehingga terpaksa mencuri beras. Sudah tidak ada lagi bahan makanan yang bisa dimasak dan pria itu tidak punya uang untuk membeli. Pria tersebut hanya tinggal sendiri setelah ditinggalkan oleh istri dan 3 anaknya. Kondisi kesulitan ekonomi dan kebutuhan memaksanya 2 kali mencuri beras di warung yang sama. Namun, saat akhirnya tertangkap dan ketahuan mencuri beras, pria tersebut malah diberi beras, telur dan uang oleh polisi di Polsek Medan Baru. (kompas.com 21 April 2020).

Contoh kasus diatas menunjukkan sensitivitas kepolisian dan kemantapan anggota kepolisian yang tidak melulu Formal Legistis dalam melihat suatu perbuatan pidana dengan menggunakan penilaiannya kepolisian memberikan diskresi dalam keadaan yang perlu dan memperhatikan kondisi di saat itu.

Ini bertalian dengan pendapat Baharuddin Lopa yang mengutip pendapat Kaiser dalam buku *Crime Prevention strategies in erope and north america yang* disusun oleh john graham mengatakan bahwa strategi pokok untuk mencegah kejahatan dengan primary prevention “ *as strategic which, through social economic and others areas of public policy*⁶ “ bahwa sesungguhnya kita ingin pencegahan kejahatan dapat terjadi maka yang perlu dieliminasi ialah akar penyebabnya. Masih banyak bukti yang menunjukkan ketimpangan sosial ekonomi merupakan salah satu penyebab terjadinya kejahatan terlebih di tengah masa-masa sulit Indonesia mengalami bencana wabah pandemi covid-19. Di tambah dengan langkah konkret yang

diambil kepolisian guna mencegah terjadinya kejahatan yang dilakukan oleh penjahat kambuhan .

Strategi kepolisian untuk menghadapi tantangan penanggulangan kejahatan di masa pandemi COVID-19

Penegakan hukum menjadi syarat yang harus dilaksanakan dan dipenuhi di dalam suatu negara hukum sebagai konsistensi dan konsekuensi terwujudnya supremasi hukum (*supremacy of law*). Karena konsep negara hukum adalah memposisikan hukum sebagai dasar dalam penyelenggaraan negara, maka tegaknya hukum dalam negara sebagai pilar eksistensi negara.

Kebijakan kriminal pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*), oleh karena itu dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan.⁷

Menurut Barda Nawawi Arief, pencegahan dan penanggulangan kejahatan melalui sarana penal merupakan penal policy dan penal law enforcement policy yang fungsionalisasinya/ operasionalisasinya melalui beberapa tahap:

- a. Formulasi (kebijakan legislatif);
- b. Aplikasi (kebijakan yudikatif/yudicial);
- c. Eksekusi (kebijakan eksekutif/administratif).⁸

Tahap formulasi diharapkan upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan bukan hanya tugas dari aparat penegak hukum, tetapi juga tugas aparat pembuat hukum (aparat legislatif), bahkan kebijakan legislatif merupakan tahap paling strategis dari upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan melalui *penal policy*. Oleh karena itu, kesalahan/kelemahan kebijakan legislatif merupakan

⁶ ibid

⁷ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (selanjutnya*

disebut Buku II), Kencana, Jakarta, 2008, hlm.2.

⁸ *Ibid.* hlm. 75

kesalahan strategis yang dapat menjadi penghambat upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan pada tahap aplikasi dan eksekusi.

Peran Kepolisian dalam penegakan hukum secara jelas diatur dalam UU Nomor 2 Tahun 2002 yaitu Pasal 2, yang menyatakan bahwa "fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat." berdasarkan penjelasan Pasal 2, fungsi kepolisian harus memperhatikan semangat penegakan HAM, hukum dan keadilan. Pasal 5 ayat 1 UU Nomor 2 Tahun 2002 menegaskan kembali peranan Kepolisian yaitu:

"Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri"

Berdasarkan ketentuan diatas nampak secara tegas dinyatakan bahwa peran Kepolisian Negara Republik Indonesia salah satunya adalah penegakan hukum. Penegakan hukum merupakan salah satu tugas pokok yang harus dijalankan oleh anggota kepolisian. Sedangkan peran kepolisian dalam upaya menanggulangi kejahatan seksual dikalangan anak dibawah umur, salah satunya adalah melalui pencegahan dan pemberantasan. Dalam strategi pencegahan kejahatan yang lebih bersifat teoritis praktis, maka beberapa ahli memutuskan untuk membagi pencegahan kejahatan ke dalam dua pendekatan:⁹

1. Tindakan Preventive (Kebijakan Non-Penal)

Kebijakan penanggulangan kejahatan melalui jalur non-penal

ini adalah penanggulangan kejahatan sebelum terjadinya kejahatan yang lebih bersifat tindakan preventive atau pencegahan terjadinya tindak pidana.

2. Tindakan Represive (Kebijakan Penal)

Penanggulangan kejahatan melalui jalur penal ini adalah penanggulangan kejahatan setelah terjadinya kejahatan. Hal ini bersifat represif (menekan, mengekang, menahan, atau menindas, artinya dalam hal ini setiap pelaku kejahatan diberikan hukuman sesuai dengan hukum positif. Penanggulangan kejahatan melalui jalur penal menyangkut bekerjanya fungsi aparat penegak hukum sistem peradilan pidana yang terdiri dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan.

Jumlah pasien positif Covid-19 di Indonesia terus bertambah dan meningkat. Untuk menangani wabah tersebut, penegakan hukum menjadi salah satu langkah yang dipilih pemerintah. Penegakan hukum yang dilakukan Polri adalah merupakan upaya yang paling akhir atau ultimum remedium. Upaya penanggulangan kejahatan yang dilakukan oleh Polri di masa pandemi Covid-19 memakai pola pendekatan kepolisian yang bersifat preemptif dan juga preventif. langkah Polri tetap akan mengedepankan himbauan kepada masyarakat bila ada yang tidak mentaati aturan pemerintah perihal *sosial distancing* dan *psysical distancing* selama pandemi Corona ini. Upaya himbauan ini akan dikedepankan lewat dialog dengan masyarakat. apabila upaya preventif dan preventif tidak diikuti, maka upaya penegakan hukum adalah pilihan terakhir berupa represif yang harus dilakukan. Sebab, untuk menjamin tindak kejahatan pelaku selama pandemi Covid-19 ini.

Secara garis besar, polisi bertugas dalam membubarkan kerumunan massa, menangani penyebar berita bohong atau hoaks, serta penimbun bahan pokok.

⁹ Kemal Dermawan, *Strategi Pencegahan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994, hlm.24.

Maklumat Kapolri Idham mengeluarkan Maklumat Kapolri Nomor Mak/2/III/2020 tentang Kepatuhan terhadap Kebijakan Pemerintah dalam Penanganan Penyebaran Virus Corona (Covid-19). Melalui maklumat yang ditandatangani Idham pada 19 Maret 2020, Kapolri meminta masyarakat tidak berkerumun.

"Tidak mengadakan kegiatan sosial kemasyarakatan yang menyebabkan berkumpulnya massa dalam jumlah banyak, baik di tempat umum maupun di lingkungan sendiri."

Adapun, tindakan pengumpulan massa terdiri atas lima hal. Pertama, pertemuan sosial, budaya, keagamaan dan aliran kepercayaan dalam bentuk seminar, lokakarya, sarasehan dan kegiatan lainnya yang sejenis. Kedua, kegiatan konser musik, pekan raya, festival, bazar, pasar malam, pameran dan resepsi keluarga. Ketiga, kegiatan olahraga, kesenian, dan jasa hiburan. Kapolri juga meminta masyarakat tak menimbun bahan pokok serta tidak menyebarkan berita bohong atau hoaks. Polisi akan menindak dengan tegas bila ada yang melanggar maklumat tersebut. Ancaman pidana menanti bagi mereka yang melanggar imbauan polisi untuk membubarkan diri. Jika ada masyarakat yang membandel, yang tidak mengindahkan perintah personel yang bertugas untuk kepentingan masyarakat, bangsa dan negara, maka polisi akan memproses secara hukum.

Bagi yang melakukan kejahatan akan dijerat Pasal 212 KUHP, Pasal 216 KUHP, dan Pasal 218 KUHP. Ancaman hukumannya adalah satu tahun empat bulan penjara. Menghalangi Petugas Baru-baru ini pemerintah memutuskan untuk menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dalam rangka penyebaran virus corona. Kapolri pun kembali mengeluarkan telegram bagi jajarannya, yang ditandatangani oleh Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri Komjen Listyo Sigit Prabowo. Dalam Surat Telegram Kapolri Nomor ST/1098/IV/HUK.7.1./2020, ancaman pidana bagi mereka yang melawan imbauan polisi untuk membubarkan diri

bertambah. "Menolak atau melawan petugas yang berwenang sebagaimana Pasal 212 sampai dengan Pasal 218 KUHP dan menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah penyakit sebagaimana UU Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular Pasal 14 ayat (1) dan (2), Dalam Pasal 14 ayat 1 UU tentang Wabah Penyakit Menular disebutkan, siapa saja yang menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah, diancam pidana penjara selama-lamanya satu tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp 1.000.000. Sementara, Pasal 14 ayat 2 UU yang sama menuliskan, bagi siapapun yang karena kealpaannya mengakibatkan terhalangnya pelaksanaan penanggulangan wabah, diancam hukuman kurungan enam bulan dan/atau denda setinggi-tingginya Rp 500.000.

Polisi mengantisipasi bentuk pelanggaran atau kejahatan yang mungkin terjadi selama PSBB antara lain kejahatan yang terjadi pada saat arus mudik (*street crime*), kerusuhan/penjarahan yaitu pencurian dengan kekerasan, pencurian dengan pemberatan. Tindak pidana tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 362, 363, 365, 406, dan 170 KUHP. Bentuk kejahatan lainnya, yakni upaya menghambat kemudahan akses sebagaimana diatur dalam UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana Pasal 77 juncto Pasal 50 Ayat (1) dan Pasal 79 Ayat (1) dan (2).

Kemudian, ancaman pidana bagi mereka yang tidak mematuhi atau melanggar penyelenggaraan kesehatan seperti tertuang Pasal 93 UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kejarantinaan Kesehatan. Penimbun Bahan Pokok Telegram berikutnya membahas soal hukuman pidana bagi masyarakat maupun korporasi yang dengan sengaja menimbun bahan kebutuhan pokok masyarakat selama pandemi Covid-19. Hal itu tertuang pada telegram bernomor ST/1099/IV/HUK.7.1./2020 yang ditandatangani Kabareskrim Komjen Listyo Sigit Prabowo tertanggal 4 April 2020. Mereka yang memainkan harga

atau menimbun bahan pokok disangkakan Pasal 29 dan Pasal 107 UU Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Pasal 62 UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta UU lain yang terkait.

Sementara, oknum yang menghambat jalur distribusi pangan dikenakan Pasal 107 huruf f UU Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan KUHP yang berkaitan dengan Kejahatan terhadap Keamanan Negara. Penghina Presiden dan Pejabat Di telegram berikutnya, bernomor ST/1100/IV/HUK.7.1./2020, mengatur soal ancaman pidana bagi masyarakat yang menghina Presiden Joko Widodo maupun pejabat pemerintah lainnya dalam menangani Covid-19 di media sosial. "Bentuk pelanggaran atau kejahatan serta masalah yang mungkin terjadi dalam perkembangan situasi serta opini di ruang siber: penghinaan kepada penguasa/Presiden dan pejabat pemerintah sebagaimana dimaksud Pasal 207 KUHP.

Sesuai Pasal 207 KUHP, maka penghinaan itu bisa terancam pidana penjara paling lama 1 tahun 6 bulan. Bentuk pelanggaran lain yang juga diatur di dalam surat telegram itu yakni ketahanan akses data internet selama masa darurat; penyebaran hoaks terkait Covid-19 dan kebijakan pemerintahan dalam mengantisipasi penyebaran wabah Covid-19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 atau Pasal 15 UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Kemudian, praktik penipuan penjualan online alat-alat kesehatan, masker, alat pelindung diri (APD), antiseptik, obat-obatan dan disinfektan sebagaimana dimaksud Pasal 45A ayat (1) juncto Pasal 28 ayat (1) UU ITE, serta kejahatan orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan karantina kesehatan dan atau menghalangi sebagaimana UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekejarantinaan Kesehatan Pasal 93.

Angka [kejahatan](#) selama penerapan status Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) karena pandemi virus Corona atau Covid-19 di Tanah Air meningkat. meski ada peningkatan namun terbilang tidak

terlalu signifikan dan situasi kamtibmas masih aman terkendali. Polisi tetap mengedepankan upaya preventif dan preventif dalam mengatasi gangguan tersebut.

Para pelaku [kejahatan](#) memanfaatkan situasi saat semua fokus kepada penanganan dan penanggulangan penyebaran Covid-19. Polri melakukan upaya untuk menangani faktor penyebab dan pendorong orang melakukan kejahatan dengan bimbingan dan penyuluhan untuk memanfaatkan waktu di rumah (*work from home*). Selain itu, berkoordinasi dengan kepala desa/lurah untuk program padat karya, mendorong solidaritas sosial masyarakat yang tidak terdampak secara ekonomi kepada masyarakat terdampak sehingga kebutuhan dasar mereka bisa terpenuhi. Tentunya *supporting* data masyarakat terdampak secara ekonomi harus benar-benar akurat, arahan Bapak Presiden untuk Bansos pusat sebagian ditempatkan di Polres-Kodim, Polsek dan Koramil, satgas dibentuk untuk respons cepat bila ada masyarakat yang terdampak namun tidak terdaftar atau terdata.

Kegiatan preventif juga dilakukan setelah analisa dan evaluasi (anev) yang mereka lakukan ada peningkatan jumlah kejahatan dengan giat patroli dan penjagaan di tempat-tempat rawan terjadi kejahatan. Penegakan hukum dengan upaya pengungkapan kejahatan yang terjadi juga terus dilakukan oleh Jajaran Reskrim termasuk menjaga stabilitas dan ketersediaan bahan kebutuhan pokok masyarakat.

Ada beberapa jenis kejahatan yang memang mengalami peningkatan, contoh berita bohong atau hoaks. Sekarang ini meningkat di masa pandemi ini, banyak orang-orang menyebarkan berita hoaks atau bohong sekarang ini. Pengungkapannya pun banyak sudah kita lakukan. Kejahatan lain seperti narkoba, pencurian dengan pemberatan (curat), curanmor, masih terjadi di beberapa tempat. Curanmor juga masih marak, akan tetapi dibandingkan tahun lalu di bulan yang

sama, kenaikannya tidak terlalu signifikan. Curat dengan modus pencurian rumah, jumlahnya menurun. Alasannya, karena orang banyak di rumah. Kemudian penipuan jumlahnya meningkat karena banyak korban yang sekarang melapor. Kejahatan yang sedang marak terjadi adalah pencurian di minimarket dan jalanan.

Polisi sudah melakukan upaya pemetaan terhadap jaringan-jaringan kelompok curas (pencurian dengan kekerasan) maupun curat (pencurian dengan pemberatan). Dan juga setiap malam, setiap hari polisi melakukan upaya pemantauan wilayah baik dilakukan tim Reserse Polda Metro Jaya, Tekab dan tim tindak masing-masing Polres jajaran.

Polisi tetap melakukan kegiatan rutin dalam rangka menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat di tengah situasi pandemi Covid-19. Polisi tetap fokus mengelola keamanan dan akan mengambil tindakan tegas kepada pelaku kejahatan yang bermain pada masa pandemi Covid-19. Jadi pada prinsipnya, kita akan mengambil tindakan tegas kepada para pelaku kejahatan sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku dengan tetap fokus dalam mengelola keamanan masyarakat.¹⁰

[Polri](#) Komisariss Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan pihaknya akan menindak tegas para pihak yang melanggar kebijakan pemerintah selama status darurat bencana nasional non-alam pandemi [virus corona](#) (Covid-19). Polri telah membentuk Satgas Aman Nusa II sebagai bagian dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di Indonesia. Menurutnya, Satgas Aman Nusa II ini bekerja selama 30 hari ke depan. Penindakan dilakukan oleh Satgas V Gakkum yang merupakan bagian dari Satgas Aman Nusa II. Satgas tersebut terdiri dari Sub Satgas Pidum (Pidana Umum), Sub Satgas Ekonomi, serta Sub Satgas Siber.

Satgas Aman Nusa II ini mempunyai tugas masing-masing. Pertama, Sub Satgas Pidum bertugas menindak kejahatan konvensional seperti pencurian, penjarahan, perampokan, tindak pidana bencana alam, serta tindak pidana karantina kesehatan. Kemudian Sub Satgas Ekonomi mengawasi dan menindak penimbunan bahan makanan dan alat kesehatan, menindak pelaku ekspor antiseptik, bahan baku masker, alat pelindung diri (APD) dan masker, serta penindakan terhadap obat atau alat kesehatan yang tidak sesuai standar/izin edar. Lalu Sub Satgas Siber melakukan penindakan terhadap penyebaran berita bohong alias hoaks terkait penanganan Covid-19, provokator terkait Covid-19 melalui media online, serta penindakan penjualan alat kesehatan melalui online.

Sejauh ini Satgas Aman Nusa II sudah melakukan kegiatan pengawasan, pencegahan dan penegakan hukum. Misalnya, Sub Satgas Pidum telah melakukan penegakan hukum dengan total kegiatan 124.195, terdiri dari 90.503 imbauan, 33.684 pembubaran massa, serta 51 penangkapan. Kemudian Sub Satgas Siber juga terus mengawasi konten di internet serta mencegah penyebaran hoaks, ujaran kebencian dan kegiatan lainnya berkenaan dengan Covid-19, seperti patroli siber dengan jumlah kegiatan sebanyak 2.353 kegiatan dan 84 kali penangkapan. Sub Satgas Ekonomi juga melakukan kegiatan dalam pencegahan dan percepatan penanganan Covid-19 dengan total kegiatan 13.395, terdiri dari 7.441 monitoring bahan pokok, 5.954 monitoring alat kesehatan, serta 16 penindakan. Kepolisian daerah juga telah menyelenggarakan kegiatan dalam menangani Covid-19 sejak 19 Maret hingga 15 April 2020. Seperti Polda Metro Jaya yang melakukan 86.638 kegiatan, Polda Banten 19.893

¹⁰ Devina Halim. Langkah Hukum di Tengah Penanganan Wabah Covid-19, Ini Pelanggaran yang Dibidik Polri", <https://nasional.kompas.com/read/2020/04/06/10272001/langkah-hukum-di-tengah->

[penanganan-wabah-covid-19-ini-pelanggaran-yang?page=3](#). Diakses Pada Tanggal 30 April 2020 Pukul 09.00 WIB.

kegiatan serta Polda Jawa Timur 7.082 kegiatan.¹¹

Kesimpulan

- a) Pandemi virus COVID-19 telah menimbulkan banyak korban yang tersebar di seluruh Indonesia oleh karena itu butuh sebuah tindakan pencegahan khusus yang berpotensi menimbulkan faktor kriminogen.
- b) Potensi kejahatan yang naik dalam masa pandemic adalah kejahatan yang disebabkan faktor kriminogen kebutuhan ekonomi, kebutuhan transportasi, belum bisa berubah menyesuaikan dengan lingkungan masyarakat sekitar (untuk residivis), dan pemanfaatan keadaan kebutuhan barang tertentu yang menimbulkan kejahatan ekonomi
- c) Strategi kepolisian dalam penanggulangan tindak kejahatan dalam masa pandemi COVID-19 harus lebih difokuskan dalam penanganan faktor kriminogen dan penyadaran masyarakat akan pentingnya mematuhi protokol kesehatan dalam masa pandemi.

1. Saran

- a) Kepolisian harus berkoordinasi dengan berbagai pihak seperti kepala daerah, perusahaan, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan instansi kesehatan agar kegiatan masyarakat dapat diawasi sesuai dengan protokol kesehatan dan juga tidak merugikan masyarakat seperti bantuan ekonomi untuk yang tidak mampu.
- b) Dalam melaksanakan pencegahan patroli juga harus disertai pemahaman mengenai virus corona sehingga pencerdasan sewaktu-waktu diperlukan dapat dilakukan tidak hanya mengandalkan sosialisasi yang dijadwalkan atau media online.
- c) Pencerdasan masyarakat melalui media cetak, online, dan melalui tokoh masyarakat perlu dilakukan

agar masyarakat sadar pentingnya mematuhi protokol kesehatan

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Barda Nawari Arief, Reformasi Sistem Peradilan (Sistem Penegakan Hukum) di Indonesia, Badan Penerbit Universitas Diponegoro: Semarang, cetakan ke 4, 2017

Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (selanjutnya disebut Buku II), Kencana, Jakarta, 2008

Barda Nawawi Arief, Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan kejahatan Dengan Pidana Penjara, Universitas Diponegoro, Semarang 1994

Devina Halim. Langkah Hukum di Tengah Penanganan Wabah Covid-19, Ini Pelanggaran yang Dibidik Polri", <https://nasional.kompas.com/read/2020/04/06/10272001/langkah-hukum-di-tengah-penanganan-wabah-covid-19-ini-pelanggaran-yang?page=3>. Diakses Pada Tanggal 30 April 2020 Pukul 09.00 WIB.

Herber L.Packer, 1968, The limits Of Criminal, Standford university Press, California, hal.3

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200417151539-12-494586/polri-bakal-jerat-pelanggar-kebijakan-pemerintah-soal-corona>. Diakses Pada tanggal 30 April 2020 Pukul 13.40 WIB.

<https://www.covid19.go.id/> diakses 24 April 2020 WIB

Kemal Dermawan, Strategi Pencegahan Kejahatan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994

¹¹Antara. Polisi Bakal Jerat Pelanggar Kebijakan Pemerintah Soal Corona. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200417151539-12-494586/polri-bakal-jerat->

[pelanggar-kebijakan-pemerintah-soal-corona](https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200417151539-12-494586/polri-bakal-jerat-pelanggar-kebijakan-pemerintah-soal-corona). Diakses Pada tanggal 30 April 2020 Pukul 13.40 WIB.

Tugas dan tanggung jawab Kepolisian Dalam Penanggulangan Kejahatan Pidana Di Masa Pandemi